

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	43/BPPSDM.1/SOP/IV/2026
	Tgl Pembuatan	20 April 2026
	Tgl Revisi	-
	Tgl Efektif	20 April 2026
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Disahkan oleh	Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP  Liliv Aprilia Pertiwi NIP. 196804071993032002
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Judul SOP	UJI KONSEKUENSI
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP No.1/2021) 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI Monev KIP No.1/2022) 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 8. Keputusan Menteri KP Nomor 72 Tahun 2025 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 9. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 9/PPID-KKP/IV/2026 tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 10. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 10/PPID-KKP/IV/2026 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 3. Mempunyai keahlian komunikasi 4. Kemampuan pendokumentasian Informasi	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 3. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi	1. Komputer 2. Instrumen Kerja 3. ATK 4. Jaringan internet 5. Suplai Komputer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
	1. Daftar Pemohon 2. Buku Tamu	

SOP UJI KONSEKUENSI								
No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		PPID UPT	Sekretariat PPID BPPSDM	Sekretariat PPID BPPSDM Bidang Uji Konsekuensi	PPID Kementerian	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengusulkan Informasi Dikecualikan	Mulai				Komputer dan ATK	5 Menit	Usulan informasi
2	Menerima usulan ke bidang Uji Konsekuensi untuk ditelaah					Komputer dan ATK	5 Menit	Usulan informasi
3	Menyiapkan bahan data dukung untuk disampaikan ke PPID Kementerian					Komputer dan ATK	2 Hari	Bahan data dukung
4	Menerima usulan informasi dan data dukung untuk Uji Konsekuensi			Tidak		Komputer dan ATK	5 Menit	SK hasil Uji Konsekuensi
5	Menerima hasil Uji Konsekuensi			Ya		Komputer dan ATK	5 Menit	SK hasil Uji Konsekuensi
6	Mendokumentasikan dan kemudian menyerahkan hasil Uji Konsekuensi ke PPID UPT					Komputer dan ATK	1 Hari	SK hasil Uji Konsekuensi
7	Menerima hasil Uji Konsekuensi	Selesai					1 Hari	